



## Dampak Perkawinan Pasangan di Bawah Umur Di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Emanuel Harang<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

<sup>1</sup> emanharang123@gmail.com \*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 12 Maret 2024;

Revised: 28 Maret 2024;

Accepted: 6 April 2024.

### Kata kata kunci:

Dampak Perkawinan;  
Pasangan Bawah Umur.

---

### : ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perkawinan di bawah umur bagi pasangan di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Hasil penelitian: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur: pergaulan bebas, hamil di luar nikah, ekonomi orang tua kurang mampu, rendahnya tingkat pendidikan, dan perjodohan; (2) Ada dua dampak perkawinan di bawah umur yaitu dampak positif (berkembangnya pola pikir ke arah dewasa dan pasangan mulai giat dalam bekerja) dan dampak negatif (kesulitan ekonomi, bergantung kepada orang tua, beban orang tua semakin berat, serta rentan bercerai); (3) Solusi-solusi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur: sosialisasi kepada orang tua dan remaja tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan remaja tentang sebab-sebab dan dampak perkawinan di bawah umur, menghimbau orang tua agar aktif mengawasi anak-anaknya yang telah masuk masa remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

---

### ABSTRACT

*The Impact of Marriage to Underage Couples in Tamansatriyan Village, Tirtoyudo District, Malang Regency. This research aims to analyze the impact of underage marriage on couples in Tamansatriyan Village, Tirtoyudo District, Malang Regency. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation. Data was analyzed qualitatively including data reduction, data presentation, drawing conclusions, and triangulation. Research results: (1) Factors that cause underage marriage: promiscuity, pregnancy out of wedlock, economically disadvantaged parents, low level of education, and arranged marriages; (2) There are two impacts of underage marriage, namely positive impacts (development of thinking patterns towards adulthood and couples starting to be active in work) and negative impacts (economic difficulties, dependence on parents, increasingly heavy burdens on parents, and vulnerability to divorce; (3) Solutions taken to prevent underage marriages: outreach to parents and teenagers about Law No. 1 of 1974 concerning marriage, explaining to teenagers the causes and impacts of underage marriages, urging parents to actively supervise them. children who have entered adolescence so that they do not fall into promiscuity.*

---

### Keywords:

Impact of Marriage;  
Minor Couple.

---

Copyright © 2024 (Emanuel Harang). All Right Reserved

How to Cite : Harang, E. (2024). Dampak Perkawinan Pasangan di Bawah Umur Di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(3), 80–86. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v4i3.2456>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Fenomena perkawinan pasangan usia di bawah umur di Indonesia pada akhir-akhir ini angkanya semakin meningkat, sehingga menjadi masalah yang bisa dikatakan gawat. Hal itu seperti pada data yang disebutkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Muntamah, dkk. (2019:2) bahwa perkawinan pasangan di bawah umur di Indonesia telah menempati jumlah tertinggi yakni peringkat ke-37 di dunia dan peringkat kedua di Asia Tenggara. Jumlah perkawinan pasangan di bawah umur di Indonesia terutama daerah pedesaan masih tergolong tinggi pada tahun 2018, di mana rasio perkawinan pasangan di bawah umur adalah 67 per 1000 perkawinan.

Perkawinan pasangan usia di bawah umur yang dimaksud di atas mengacu pada batasan usia menikah bagi seseorang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 2 terkait Syarat-syarat Menikah dalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika telah berusia 19 tahun (pria) dan telah berusia 16 tahun (wanita)” (Ikhsanudin dan Nurjanah, 2018:39). Namun, BKKBN dalam Muntamah, dkk. (2019:4) menyatakan bahwa: Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun, sebab secara psikologis sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, termasuk urusan rumah tangganya setelah menikah. Sementara itu, untuk laki-laki minimal 25 tahun, karena pada usia tersebut kondisi psikis dan fisik laki-laki sangat kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi, baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. “Perkawinan pasangan usia di bawah umur merupakan pernikahan dini yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, baik dari segi persiapan fisik, mental dan material” (Meiandayati dkk., 2015:77).

Hasil penelitian Ikhsanudin dan Nurjanah (2018:44) yang mengkritisi akibat dari undang-undang perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang memperbolehkan wanita menikah di usia 16 tahun. Keberadaan undang-undang tersebut menimbulkan klausul dan menjadikan legal praktek perkawinan pasangan di bawah umur, meskipun dengan dalih telah mendapat izin dari orang tua. Selain itu, menurut Arimurti dan Nurmala (2017:251), akibat dari mindset orang tua yang salah tentang perkawinan dan norma budaya, serta tidak diberinya larangan terhadap perkawinan yang terjadi pada anak sebelum usia 18 tahun oleh agama juga menjadikan bertambah banyak pelaku perkawinan pasangan usia di bawah umur.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dalam Lihu, dkk. (2019:10) disebutkan bahwa: perkawinan pasangan usia di bawah umur di Indonesia yang terjadi pada usia 15-19 tahun mencapai persentase 47%. Angka perkawinan pasangan usia di bawah umur yang terjadi di tingkat nasional tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada bertambahnya angka atau jumlah perkawinan pasangan usia di bawah umur yang terjadi di tingkat Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten, terutama Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang, hingga pada tingkatan pemerintah di bawahnya yakni Pemerintah Desa.

Seperti halnya laporan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Statistik Kesejahteraan Rakyat (SKR) tahun 2018 dalam Muntamah, dkk., (2019:4), yang menyebutkan bahwa “perkawinan di bawah umur di Jawa Timur yang terjadi pada anak di bawah usia 20 tahun mencapai 61,35%, terdiri dari 18,58% perkawinan anak usia 10-15 tahun dan 42,77% perkawinan anak usia 16-18 tahun”. Tabel berikut ini menunjukkan persentase jumlah perkawinan pasangan usia di bawah umur, baik di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jika diperhatikan perkawinan pasangan usia di bawah umur (< 19 tahun) pada tingkat nasional memiliki peluang untuk mencapai titik krusial, sebab di tingkat provinsi (Jawa Timur) perkawinan pasangan di bawah umur yakni 10-19 tahun telah mencapai pada jumlah yang terbilang tinggi, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang dapat dikatakan serius, yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Sebab, dikhawatirkan jika pemerintah tidak segera mencegahnya, baik melalui kebijakan ataupun program maka persentase perkawinan pasangan usia di

bawah umur (< 19 tahun) di atas bisa semakin meningkat seiring perkembangan zaman dan tentu saja akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia (Gultom, 2024; Afifah, 2024).

Sementara itu, berdasarkan laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang tahun 2014-2018 yang dikutip oleh Nana (2019:1) diketahui jumlah kasus perkawinan pasangan usia di bawah umur yang dulu sempat diperangi, akhir-akhir ini justru semakin meningkat, Khusus pada tahun 2018, dari laporan DPPKB Kabupaten Malang tersebut (Nana, 2019:1) diketahui 1.683 (37%) kasus perkawinan pasangan usia di bawah umur terjadi di enam kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak yaitu Kecamatan Donomulyo (392 kasus), Kecamatan Karangploso (376 kasus), Kecamatan Kasembon (253 kasus), Kecamatan Tirtoyudo (232 kasus), Kecamatan Kalipare (229 kasus), dan Kecamatan Pagak (201 kasus). Sementara itu, 2.853 kasus lainnya terjadi menyebar di 27 kecamatan lainnya di Kabupaten Malang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kasus perkawinan pasangan usia di bawah umur (< 19 tahun) juga marak terjadi di Kabupaten Malang, termasuk di wilayah Kecamatan Tirtoyudo yang menempati peringkat keempat jumlah kasus perkawinan pasangan usia di bawah umur terbanyak di Kabupaten Malang.

Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Tirtoyudo, Desa Tamansatriyan dan Desa Pujiharjo merupakan dua desa yang mempunyai jumlah kasus terbanyak yaitu 27 kasus perkawinan pasangan usia di bawah umur. Hal inilah yang melatarbelakangi alasan peneliti untuk meneliti fenomena perkawinan pasangan usia di bawah umur di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Tirtoyudo pada tanggal 11 Februari 2020 diperoleh informasi tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya perkawinan pasangan usia di bawah umur di sana. Faktor-faktor tersebut, antara lain akibat pergaulan bebas atau hamil duluan sebelum menikah, kurangnya pengetahuan tentang batasan minimal umur menikah yang ditetapkan oleh undang-undang, serta faktor budaya. Faktor budaya ini bersumber dari persepsi masyarakat setempat yang menganggap bahwa untuk anak perempuan tidak masalah apabila menikah setelah lulus sekolah menengah pertama, terlebih jika sudah ada calon jodohnya. Mayoritas masyarakat Tirtoyudo beranggapan bahwa percuma menunggu lama-lama untuk menikahkah anak-anak perempuannya, sebab setelah menikah pun mereka akan tinggal bersama dengan suaminya di rumah mertuanya. Sementara itu, bagi orang tua pihak laki-laki juga tidak mempermasalahkan anaknya untuk segera menikah setelah lulus SMP atau SMA, setelah itu akan tinggal bersama dengan orang tuanya, dan bekerja di sawah atau mengelola usaha pertanian orang tuanya, serta kebutuhan rumah tangganya juga akan dibantu oleh orang tuanya. Hal-hal itulah yang diprediksi menjadi faktor-faktor penyebab maraknya kasus perkawinan pasangan usia di bawah umur di daerah pedesaan, termasuk di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meiandayati, dkk. (2015:76) menunjukkan bahwa perkawinan pasangan di bawah umur di pedesaan terbanyak terjadi pada usia 17-19 tahun, selanjutnya usia SMP. Salah satu penyebab terjadinya perkawinan pasangan di bawah umur adalah perilaku sosial budaya, yang meliputi faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprianti, dkk. (2018:61) menyimpulkan bahwa fenomena kasus perkawinan pasangan di bawah umur membuat orang tua dan remaja tidak takut mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), akibatnya masyarakat yang dulu menganggap hubungan seks pranikah sebagai perilaku yang melanggar norma, sekarang cenderung lebih bisa menerimanya. Orang tua dan remaja yang tinggal di daerah pedesaan justru memberikan respon untuk menyelesaikan permasalahan KTD dengan menikahkan anak-anaknya. Menurut Rumekti dan Pinasti (2016:7), perkawinan pasangan di bawah umur menjadi solusi yang mungkin bisa dialami oleh setiap remaja yang sudah mengenal pacaran. Hal itu karena masyarakat desa umumnya permisif terhadap perkawinan pasangan di bawah umur dan budaya masyarakat yang menganggap apabila

kewajiban perempuan hanyalah di sektor domestik, sehingga kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus Di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, kehadiran peneliti sangat mutlak Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi.

### **Hasil dan pembahasan**

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur, Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda saat menikah. Perkawinan pasangan usia di bawah umur yang dimaksud di atas mengacu pada batasan usia menikah bagi seseorang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 2 terkait Syarat Menikah dalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika telah berusia 19 tahun” (Ikhsanudin dan Nurjanah, 2018:39). Namun demikian menurut BKKBN dalam Muntamah, dkk. (2019:4), idealnya usia menikah perempuan adalah minimal 20 tahun, sebab secara psikologis sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, termasuk urusan rumah tangganya setelah menikah. Sementara itu, untuk laki-laki minimal 25 tahun, karena saat itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi, baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, tidak semua orang mengetahui peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga banyak yang memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan, meskipun dari segi usia belum memenuhi syarat. Hal tersebut tentu saja tidak terjadi secara spontan, melainkan tentu saja ada beragam faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Faktor-faktor tersebut seluruhnya merupakan faktor eksternal atau faktor yang bersumber dari pengaruh lingkungan individu yang menikah di bawah umur. Faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain akibat pergaulan bebas, akibat hamil di luar nikah, ekonomi orang tua kurang mampu, rendahnya tingkat pendidikan, serta perjudohan. maka dapat dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, antara lain akibat pergaulan bebas, akibat hamil di luar nikah, ekonomi orang tua kurang mampu, rendahnya tingkat pendidikan, serta perjudohan. Faktor pergaulan bebas, dimana akibat anaknya melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya, seperti keluar atau pergi berpacaran hingga larut malam atau bahkan hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka orang tua kedua pasangan di Desa Tamansatriyan lalu memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan tujuan untuk menghindari perbuatan zina yang berkepanjangan.

Faktor hamil di luar nikah, dimana hal ini merupakan aib bagi orang tua dan seluruh anggota keluarga, sehingga membuat orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya yang hamil dengan pacarnya dengan tujuan untuk menghindari aib keluarga, serta juga untuk menghindari zina yang berkepanjangan antara anaknya dengan pacarnya. Faktor ekonomi orang tua kurang mampu yakni akibat orang tuanya yang kurang mampu dari segi ekonomi maka berupaya untuk segera menikahkan anaknya dengan laki-laki dari pihak keluarga yang secara ekonomi lebih baik atau lebih mampu. Hal tersebut juga seringkali disadari oleh anak-anak dari orang tua yang lemah secara ekonomi tersebut,

dimana anak merasa kasihan kepada orang tuanya sebab terus-menerus menanggung beban hidupnya, maka anak sendiri yang akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini dengan harapan ia dapat hidup mandiri setelah menikah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau orang tuanya.

Faktor selanjutnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan, dimana rata-rata masyarakat Desa Tamansatriyan hanya tamatan SD atau SMP, sehingga kurang memahami peraturan pemerintah tentang perkawinan. Akibatnya, marak terjadi kasus perkawinan di bawah umur di Desa Tamansatriyan, karena orang tua dan anak kurang memahami dampak-dampak perkawinan di bawah umur, sehingga tetap memaksakan melangsungkan perkawinan meskipun usia anak masih di bawah umur atau kurang dari 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Faktor terakhir yaitu perjodohan, yang memang pada dasarnya lazim terjadi pada masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh tradisi leluhur, atau hal itu juga bisa terjadi karena faktor kedekatan di antara kedua keluarga yang pada umumnya secara sosial-ekonomi kedua keluarga tersebut cukup terpandang di lingkungannya, sehingga mereka melakukan perjanjian untuk menjodohkan anak-anaknya. Hal ini juga terjadi pada beberapa warga atau masyarakat yang tinggal di Desa Tamansatriyan, dimana orang tua dari kedua pasangan telah lama menjodohkan anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menikah sejak usia muda.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Meiandayati, dkk. (2015:76) yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perkawinan pasangan di bawah umur adalah perilaku sosial budaya, yang meliputi faktor individu antara lain melakukan tindakan pergaulan bebas dengan pacar sehingga si perempuan hamil, faktor keluarga di mana orang tua kurang mampu secara ekonomi atau memang ingin menjodohkan anaknya dengan anak orang lain dengan berbagai alasan, serta faktor lingkungan masyarakat lainnya. Demikian halnya menurut Djamilah dan Kartikawati (2014:3) bahwa perkawinan usia muda terjadi oleh karena beberapa faktor, antara lain peraturan budaya setempat yang berkaitan erat dengan perjodohan, hamil terlebih dahulu yang bisa menjadi aib bagi keluarga, keluarga cerai (broken home), serta pergaulan bebas akibat daya tarik fisik kepada pasangan, tapi usia perkawinan akibat daya tarik fisik ini biasanya tidak berusia panjang.

Hasil penelitian ini tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur juga sesuai dengan hasil penelitian Ali (2015:6-7) yang menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan pasangan di bawah umur, yaitu faktor individu, hal ini antara lain dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan, sikap dan hubungan dengan orang tua, serta upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Selain itu, faktornya juga bisa bersumber dari rendahnya status sosial ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, kepercayaan/ adat istiadat yang berlaku dalam keluarga, kurang mampunya keluarga menghadapi aib akibat pergaulan bebas anaknya (Suhadi, Baidhowi & Wulandari, 2018). Selain itu, faktor yang bersumber dari lingkungan (adat istiadat, pandangan dan kepercayaan masyarakat, tingkat kesehatan penduduk kurang, perubahan nilai masyarakat, peraturan perundang-undangan yang kurang tegas), serta faktor-faktor lain yaitu peraturan budaya, wanita hamil terlebih dahulu, keluarga cerai (broken home), dan daya tarik fisik semata.

## **Simpulan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, antara lain: (a) pergaulan bebas, sehingga orang tua kedua pasangan memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan tujuan untuk menghindari zina, (b) hamil di luar nikah, sehingga orang tua kedua pasangan memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan tujuan untuk menghindari aib keluarga, (c) ekonomi orang tua kurang mampu, sehingga anak dinikahkan dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, (d) rendahnya tingkat pendidikan, dimana orang tua dan anak kurang memahami dampak-dampak perkawinan di bawah umur, sehingga tetap memaksakan

melangsungkan perkawinan di bawah umur, (e) perjodohan, dimana orang tua dari kedua orang tua pasangan telah menjodohkan anak-anaknya untuk menikah sejak usia muda.

## Referensi

- Afifah, H. N. Z. (2024). Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Keadilan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), 61–67. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosal.v1i8.1325>
- Afriani, R. & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Jurnal AIPKEMA*, 1(1): 235-243.
- Akhiruddin. (2016). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). *Jurnal Mahkamah*, 1(1): 205-222.
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama, serta Permasalahannya. *Jurnal Pengetahuan Indonesia*, 1(1): 1-28.
- Aprianti, Shaluhiah, Z., Suryoputro, A. & Indraswari, R. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1): 61-73.
- Arifin. (2010). *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Lilin Persada Press.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 15. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimurti, I. & Nurmala, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2): 249-262.
- Djamilah & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1): 1-16.
- Ernawati, H. & Verawati, M. (2015). Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan UMP*, 1(1): 1-9.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hanum, Y. & Tukiman. 2015. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26): 36-43.
- Ikhsanudin, M. & Nurjanah. 2018. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1): 38-44.
- Julijanto, M. 2015. Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Syari'ah IAIN Surakarta*, 1(1): 62-72.
- Lihu, S. D. P., Ishak, F. & Kasa, S. S. 2019. Gambaran Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri Kelas XI di SMK Negeri 1 Limboto. *Akademika: Jurnal Ilmiah UMGo*, 8(1): 9-19.
- Meiandayati, R., Nirmala, S., Didah & Susanti, A. I. 2015. Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *Jurnal Studi Kebidanan (JSK)*, 1(2): 76-83.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D. & Arifin, R. 2019. Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1): 1-12.
- Musalim & Indrawati. 2017. Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 4(1): 1-14.
- Musfiroh, M. R. 2016. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(2): 64-73.
- Nana, D. 2019. Hamil Dulu Nikah Belakangan, Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Malang Tak Terkendali. (Online), (<https://www.google.com/mp/s/www.malangtimes.com/amp/baca/36280/20190218/17530/hamil-dulu-nikah-/>), diakses 1 Maret 2020.
-

- Nurjanah, T. (2024). Menjaga Keadaban Publik dengan Mengantisipasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(4), 124–129. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i4.456>
- Nurleli, N. (2023). Pelepasan Norma Dan Etika Sosial Yang Terjadi Di Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Berekspresi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 92–97. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.455>
- Rumekti, M. M. & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(1): 1-16.
- Salmah, S. (2016). *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*. Alhiwar: *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(7): 35-39.
- Suhadi, Baidhowi & Wulandari, C. (2018). *Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas*. *Indonesian Journal of Legal Community Engagement (JPHI)*, 1(1): 31-40.